



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

Jakarta, 18 Januari 2011.

No. : 005/DPP-KAI/I/2011
Hal : **Perpanjangan Kartu Advokat KAI.**

Kepada Yth.
Rekan-rekan Ketua DPD-KAI se-Indonesia
di-
Tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini diberitahukan kepada rekan-rekan bahwa perpanjangan Kartu Advokat KAI di daerah-daerah dikoordinir oleh DPD-DPD KAI diwilayahnya masing-masing, dengan mengisi Formulir (diakses dari Website KAI : www.kongres-advokat-indonesia.org) dan menyertakan :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku ;
- b. Memperlihatkan ASLI dan menyerahkan fotocopy Kartu Advokat KAI.
- c. Pas photo berwarna terbaru ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar (latar belakang warna merah).
- d. Menyerahkan fotocopy Surat Keputusan (“SK”) pengangkatan sebagai advokat dari DPP-KAI atau fotocopy SK Pengangkatan Advokat (“SK Menkeh”) atau fotocopy SK Pengangkatan Advokat dari Pengadilan Tinggi (“SK PT”) bagi advokat verifikasi.
- e. Menyerahkan bukti asli pembayaran / transfer iuran anggota 2 (dua) tahun dan biaya administrasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening DPP-KAI pada Bank BCA Cab. Jakarta Panglima Polim No. : 566 033 5848 atas nama ENITA ADYLAKSMITA, SH / H. INDRA SAHNUN LUBIS, SH.
- f. Keseluruhan berkas tersebut diatas dikirim melalui / oleh DPD-KAI masing-masing wilayah ke Sekretariat DPP-KAI : Jl. Brawijaya Raya No. 25, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160, Telp. 021-72797945 – 7226405, Fax : 021-72797945 ,

Sekretariat:

DEWAN PIMPINAN PUSAT

KONGRES ADVOKAT INDONESIA

The Congress of Indonesian Advocates

(DPP K.A.I)

Selanjutnya juga disampaikan bahwa disamping iuran anggota dan biaya administrasi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang disetor ke DPP tersebut diatas, DPP juga memandang perlu adanya pemasukan untuk Kas DPD-DPD guna operasional Organisasi.

Oleh karena itu DPP memberikan kewenangan kepada DPD-DPD KAI diwilayah masing-masing untuk menetapkan **biaya administrasi daerah** dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi wilayah masing-masing wilayah, dengan catatan tidak boleh melebihi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Kartu Advokat.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia

The Congress of Indonesian Advocates

(DPP K.A.I)

DR. H. EGGI SUDJANA, SH., Msi.

Plt. Presiden.



H. ABD. RAHIM HASIBUAN, SH., MH.

Sekretaris Jenderal